

Frequently Asked Question (FAQ)

Konsumen Usaha Pergadaian

1. Apa yang dimaksud dengan Perusahaan Pergadaian menurut Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian?

Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang melakukan kegiatan usaha pergadaian, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan dengan prinsip syariah, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

2. Siapa saja yang dikategorikan sebagai Perusahaan Pergadaian Swasta resmi?

Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Perusahaan Pergadaian Swasta resmi adalah badan hukum yang melakukan kegiatan Usaha Pergadaian dan telah memiliki izin usaha dari OJK.

3. Apa saja Usaha Pergadaian?

Kegiatan Usaha Pergadaian meliputi:

- a. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai;*
- b. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;*
- c. pelayanan jasa titipan barang berharga;*
- d. pelayanan jasa taksiran; dan/atau*
- e. kegiatan usaha lainnya yang terdiri atas:*
 - 1) kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau*
 - 2) kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.*

4. Bagaimana cara mengetahui bahwa perusahaan pergadaian resmi yang dapat dilihat pada kantor pergadaian?

Setiap outlet/kantor layanan gadai yang resmi wajib mencantumkan surat tanda terdaftar atau izin usaha dari OJK dan mencantumkan logo OJK pada papan reklame, banner atau sarana publikasi perusahaan kepada masyarakat. Kewajiban lain bagi perusahaan pergadaian resmi adalah memuat informasi suku bunga dan jam operasional pada setiap outlet/kantor layanan perusahaan yang dapat dilihat oleh konsumen secara langsung.

5. Apakah manfaat bagi konsumen dengan menggadaikan barang di perusahaan pergadaian resmi?

Manfaat yang diperoleh konsumen apabila menggadaikan barang di perusahaan pergadaian resmi antara lain:

- *Barang konsumen yang digadaikan aman karena diasuransikan dan disimpan pada tempat penyimpanan yang sesuai ketentuan.*
- *Taksiran barang jaminan gadai maksimal karena dilakukan oleh tenaga penaksir yang bersertifikat*
- *Uang pinjaman yang diperoleh konsumen dapat maksimal karena taksiran barang gadai dilakukan dengan cara yang benar.*
- *Bentuk perjanjian gadai yang digunakan telah dibuat standar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*
- *Kepastian mendapatkan uang kelebihan setelah dikurangi kewajiban konsumen dari hasil penjualan barang jaminan yang tidak ditebus.*
- *Mendapatkan perlindungan konsumen dari OJK.*

6. Apa yang dilakukan Perusahaan Pergadaian, bila Barang Jaminan milik konsumen hilang atau rusak?

Perusahaan Pergadaian wajib menggantinya dengan uang/barang yang nilainya sama/setara dengan nilai barang jaminan saat hilang/rusak (Perhiasan) atau uang/barang yang nilainya sama/setara dengan nilai barang jaminan saat dijaminkan (non perhiasan).

7. OJK menetapkan besaran maksimal tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil?

OJK tidak menetapkan besaran maksimal tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil, namun OJK memberikan acuan dalam menetapkan tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil yaitu:

Tingkat bunga pinjaman dapat dihitung dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- *harga pokok dana untuk pinjaman;*
- *biaya overhead yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian dalam proses pemberian pinjaman; dan*
- *margin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas Perusahaan Pergadaian.*

Besaran imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dapat dihitung antara lain dari:

- *biaya penyimpanan dan/atau biaya pemeliharaan;*
- *biaya overhead yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian dalam proses pemberian pinjaman;*
- *margin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas Perusahaan Pergadaian; dan*
- *mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

8. Apakah nasabah diberikan nilai pinjaman yang lebih rendah dari nilai taksiran?

Dapat, sepanjang nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki Uang Pinjaman yang lebih rendah.

9. Dapatkah jangka waktu pinjaman diperpanjang lebih dari 4 (empat) bulan?

Tidak, jika nasabah ingin melakukan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari empat bulan, nasabah tersebut sebaiknya mengajukan pinjaman kepada pihak lain selain perusahaan gadai.

10. Apabila jangka waktu pinjaman telah berakhir dan nasabah belum melunasi uang pinjaman, apakah yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian?

Sesuai ketentuan maka Perusahaan Pergadaian dapat melakukan lelang atas barang jaminan. Namun sebelum dilakukan lelang, apabila terdapat kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah, maka Nasabah diberikan opsi untuk menjual sendiri (penjualan maksimal 20 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo) atau memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian untuk menjualkan barang jaminan (dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian).